



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 812/ Pid.B/ 2021/ PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara
pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Saputra als Angga Bin Mahmud;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 30 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Karim Kadir Rt.02 Rw.003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rangga Saputra als Angga Bin Mahmud ditahan dalam tahanan
RUTAN di Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Azriyanti, SH & Rekan,
Advokat YLBH IKADIN SUMSEL yang beralamat di Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.16, Kota
Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor
812/Pid.B/2021/PN.Plg tanggal 1 Juli 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD bersalah melakukan Tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan Luka " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
2. Menyatakan Barang Bukti berupa : NIHIL
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama sdr ZAINAL (DPO), sdr. RANDI (DPO), sdr. RASYID (DPO). pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jln.Lettu Karim Kadir Depan Perum.Mitra Permai Kel.Karang Jaya Kec.Gandus Palembang atau setidaknya dimuka umum yang berada disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib, sewaktu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL sedang duduk di depan Rumah datang teman saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL yang bernama GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS mengajak saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL untuk membeli tabung Gas, "KO MELOK AKU" lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL jawab "KEMANO" lalu di jawab GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS " NYARI TABUNG GAS" Lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL jawab kembali " PAYO", lalu mereka pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, yang mana saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL duduk di belakang, dan saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS yang membawa / mengendarai motor tersebut, lalu kami pergi kearah Jl.lettu karim kadir, setelah sampai, Teman saksi korban saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS berhentikan Kendaraan nya dan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL turun dari motor tersebut dan langsung bertanya dengan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD yang tidak saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL kenal yang sedang duduk di depan warung lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL bertanya "KAK ADO GAS DAK" lalu di jawab terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD tersebut "ITU NAH YANG PUNYA WARUNG " lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL jawab " OH, BUKAN KAMU YANG PUNYO WARUNG" lalu terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD tersebut berdiri dan bicara "NAH KAU NIH MELAWAN NIAN" dan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD tersebut langsung memukul saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL di wajah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dorong tubuh nya, dan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD tersebut kembali memukul saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan mengenai kepala bagian atas, lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL melihat di seberang jalan ada sekira 5 (lima) orang yang berlari mendekati mereka, yang saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL kira mau melerai mereka, tapi malah 5 (lima) orang tersebut ikut memukul saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL secara membabi buta, dan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL hanya bisa menunduk dan melindungi kepala saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dengan ke 2 (dua) belah tangan saksi korban DIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAULANA BIN ISMAIL, dan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL hanya tahu 1 (satu) orang terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD yang bernama MANG RIPIN ikut mencekik leher saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan memukul kepala saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan setelah mereka memukul / mengeroyok saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL, lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL diajak oleh MANG RIPIN ke rumah nya yang mana rumah nya tersebut di seberang jalan tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS pulang kerumah saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan memberi tahukan kejadian tersebut kepada orang tua nya yakni saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA yang pada saat itu sedang berada di rumah, saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS yang merupakan tetangga dari saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA datang kerumah lalu mengabarkan kalau saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL di keroyok oleh para terdakwa kemudian saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA menanyakan kepada saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS tentang keberadaan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS mengatakan kalau saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL di tinggalnya di lokasi kejadian pengeroyokan. Kemudian saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dan saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS pergi mencari saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai di lokasi dan saat saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA turun dari motor tiba-tiba 6 (enam) orang pelaku termasuk terdakwa ANGGA keluar dan menyerang saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dengan masing-masing pelaku membawa senjata tajam jenis pedang. kemudian saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA langsung lari kearah lapangan MITRA selanjutnya terdakwa ANGGA dan 3 orang kawannya mendekati saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD membacok kearah saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA berkali-kali dan 2 orang temannya mengibas-ngibaskan pedang kearah saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA sedangkan 3 orang lainnya mengepung saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dan karena kondisi agak gelap saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA tidak bisa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dengan jelas kearah pelaku dan saat tangan kanan saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA kena bacok selanjutnya saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA berusaha untuk lari menyelamatkan diri dan saat itu para pelaku masih mengejar saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA. kemudian saat saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA bersembunyi di bawah rumah warga saksi MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA sempat minta tolong namun pelaku masih sempat melempar saksi korban ISMAIL dengan kayu dan batu dan saat itu saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA berteriak minta tolong "TOLONG OII TANGAN AKU PUTUS" dan saat itulah para pelaku melarikan diri. kemudian saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA di bawa warga ke klinik bidan HAWA dan selanjutnya dari klinik bidan tersebut saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA di bawa ke RSMH dan di lakukan tindakan medis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr ZAINAL (DPO), sdr. RANDI (DPO), sdr. RASYID (DPO) mengakibatkan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL mengalami luka pada lecet di wajah sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, dan luka lecet di dengkul sebelah kanan. Dibuktikan dengan hasil Visum et. Repertum Nomor : R/12/ VER/II/2021 tanggal 01-03-2021, yang ditandatangani oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Indra Syakti Nasution Sp. FM dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik** sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

- Pada pipi kanan, terdapat luka lecet dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas dan warna merah.
- Pada lutut kanan terdapat 3 luka lecet bentuk garis-garis, dengan luka pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka kedua panjang 2 cm dan lebar 1 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas warna merah.

Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya : luka disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr ZAINAL (DPO), sdr. RANDI (DPO), sdr. RASYID (DPO) mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 liang dan luka tusuk di bahu sebelah kanan sebanyak 1 liang hal ini. dibuktikan dengan hasil Visum et. Repertum Nomor : R/13/ VER/II/2021 tanggal 01-03-2021, yang ditandatangani

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg



oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Indra Syakti Nasution Sp. FM dengan

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

- Pada lengan bawah kanan sebelah dalam, terdapat luka terbuka berukuran panjang 10 cm dan lebar 4 cm, dasar otot, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, bentuk teratur, batas tegas, warna merah dan teraba nyeri. Perabaan berkurang pada bagian dalam telapak tangan dan pergerakan jari pertama hingga jari ke empat tangan kanan terbatas

Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya : luka disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda tajam.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr. ZAINAL (DPO), sdr. RANDI (DPO), sdr. RASYID (DPO) diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saat ini saksi korban masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa, dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 februari 2021 sekira jam 21.00 wib di jalan lettu karim kadir kelurahan karang jaya kecamatan Gandus Palembang. pelaku berjumlah 6 (enam) orang, pelaku bernama terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD dkk. Yang menjadi saksi korban dan saksi. DIKO ISMAULANA BIN MUHAMMAD ISMAIL.
- Bahwa benar pada saat pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pelaku menggunakan senjata tajam jenis pedang. pelaku melakukan pengeroyokan dengan cara membacokkan pedang kearah saksi korban dan juga melempar saksi korban dengan kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi korban jelaskan peran terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD adalah membacok kearah tangan kanan dan badan saksi korban. sedangkan pelaku lain yang tidak saksi korban ketahui namanya namun mereka membawa pedang dan mengepung saksi korban dan salah seorang dari mereka melempar saksi korban dengan kayu.
- Bahwa benar Akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka bacok di lengan sebelah kanan, luka saksi korban di dada, luka bacok di tangan kiri. Penyebab pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena sebelumnya pelaku melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi korban yaitu saksi.DIKO ISMAULANA dan pelaku tidak senang saat saksi korban mencari anak saksi korban yang di keroyok
- Bahwa benar saksi korban jelaskan benar pada hari tanggal dan jam tersebut telah terjadi peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang di lakukan oleh terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD dkk. berawal sekira jam 21.00 wib saksi korban sedang berada di rumah dan saat itu saksi.GILANG yang merupakan tetRANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD saksi korban datang kerumah dan mengabarkan kalau saksi.DIKO ISMAULANA di keroyok oleh para pelaku. kemudian saksi korban menanyakan sama saksi.GILANG tentang keberadaan saksi.DIKO ISMAULANA dan saksi.GILANG mengatakan kalau saksi.DIKO ISMAULANA di tinggalnya di lokasi kejadian pengeroyokan. kemudian saksi korban dan saksi.GILANG pergi mencari saksi.DIKO ISMAULANA untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai di lokasi dan saat saksi korban turun dari motor tiba-tiba 6 (enam) orang pelaku termasuk terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD keluar dan menyerang saksi korban dengan masing-masing pelaku membawa senjata tajam jenis pedang. kemudian saksi korban langsung lari kearah lapangan MITRA selanjutnya terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD dan 3 orang kawannya mendekati saksi korban dan terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD membacok kearah saksi korban berkali-kali dan 2 orang temannya mengibas-ngibaskan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg



pedang kearah saksi korban sedangkan 3 orang lainnya mengepung saksi korban dan karena kondisi agak gelap saksi korban tidak bisa melihat dengan jelas kearah pelaku dan saat tangan kanan saksi korban kena bacok selanjutnya saksi korban berusaha untuk lari menyelamatkan diri dan saat itu para pelaku masih mengejar saksi korban . kemudian saat saksi korban bersembunyi di bawah rumah warga saksi korban sempat minta tolong namun pelaku masih sempat melempar saksi korban dengan kayu dan batu dan saat itu saksi korban berteriak minta tolong "TOLONG OII TANGAN AKU PUTUS" dan saat itulah para pelaku melarikan diri. kemudian saksi korban di bawa warga ke klinik bidan HAWA dan selanjutnya dari klinik bidan tersebut saksi korban di bawa ke RSMH dan di lakukan tindakan medis.

- Bahwa benar pada saat terjadi peristiwa tersebut ada saksi atau orang lain yang melihat yaitu .

2. **Saksi DIKO ISMAULANA Bin ISMAIL**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saat ini saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa, dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wib di Depan rumah saksi korban Jl.Lettu karim kadir Kel.Karang Jaya Kec.gandus Palembang.

- Korbannya saksi korban sendiri. dan terdakwa yaitu RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD , RIPIN. Alat yang di gunakan oleh terdakwa dengan tangan kosong.

- Benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 19.45 wib pada saat saksi korban sedang duduk di depan Rumah datang teman saksi korban yang bernama GILANG mengajak saksi korban untuk membeli tabung Gas, " KO MELOK AKU" lalu saksi korban jawab " KEMANO" lalu di jawab GILANG " NYARI TABUNG GAS" Lalu saksi korban jawab kembali " PAYO", lalu kami pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, yang mana saksi korban duduk di belakang, dan saksi GILANG yang membawa / mengendarai motor tersebut,



lalu kami pergi ke arah Jl. Lettu Karim Kadir, setelah sampai, Teman saksi korban saksi GILANG berhentikan Kendaraan nya dan saksi korban turun dari motor tersebut dan langsung bertanya dengan seorang Pria yang tidak saksi korban kenal yang sedang duduk di depan warung lalu saksi korban bertanya "KAK ADO GAS DAK" lalu di jawab pria tersebut "ITU NAH YANG PUNYA WARUNG " lalu saksi korban jawab " OH, BUKAN KAMU YANG PUNYO WARUNG" lalu Pria tersebut berdiri dan bicara "NAH KAU NIH MELAWAN NIAN" dan Pria tersebut langsung memukul saksi korban di wajah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi korban dorong tubuhnya, dan pria tersebut kembali memukul saksi korban dan mengenai kepala bagian atas, lalu saksi korban melihat di seberang jalan ada sekira 5 (lima) orang yang berlari mendekati kami, yang saksi korban kira mau meleraikan kami, tapi malah 5 (lima) orang tersebut ikut memukul saksi korban, secara membabi buta, dan saksi korban hanya bisa menunduk dan melindungi kepala saksi korban dengan ke 2 (dua) belah tangan saksi korban, dan saksi korban hanya tahu 1 (satu) orang pria yang bernama MANG RIPIN ikut mencekik leher saksi korban dan memukul kepala saksi korban. dan setelah mereka memukul / mengeroyok saksi korban, lalu saksi korban diajak oleh MANG RIPIN ke rumah nya yang mana rumah nya tersebut di seberang jalan tempat kejadian perkara.

- Ya, saksi korban tahu terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD yang mengeroyok saksi korban tersebut dari teman / saksi saksi korban yang bernama Gilang . Saksi korban tidak mengetahui siapa nama ke 4 (empat) orang terdakwa yang mengeroyok saksi korban tersebut
- Penyebab kejadian tersebut karena terdakwa tidak senang dengan saksi korban bertanya mau beli tabung gas. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada lecet di wajah sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan saksi korban, dan luka lecet di dengkul sebelah kanan saksi korban.
- Peranan terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD Memukul saksi korban di wajah sebelah kanan, dan



memukul kepala bagian atas saksi korban. Peranan terdakwa RIPIN yaitu Mencekik leher saksi korban dan memukul kepala saksi korban.

- Jarak terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD saat melakukan perongeroyokan terhadap saksi korban yaitu sekitar kurang dari 1 (satu) meter. dan jarak terdakwa RIPIN yaitu sekitar kurang dari 1 (satu) meter karena para terdakwa mengelilingi pada saat mengeroyok saksi korban
- Situasi di TKP pada saat kejadian sedang ramai karena di pinggir jalan dan dekat pemukiman warga . Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu teman saksi korban yang bernama saksi GILANG yang berada pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib di Jln.Lettu Karim Kadir Depan Perum.Mitra Permai Kel.Karang Jaya Kec.Gandus Palembang.
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa ribut dengan anak saksi korban yang terdakwa ketahui bernama DIKO, terus ada mamang terdakwa bernama RIFIN memisahkan terdakwa dan DIKO terus mamang terdakwa RIFIN mengamankan DIKO dari teman-teman terdakwa serta menyuruhnya untuk pulang, tidak berapa lama datang saksi korban/orang tua DIKO dengan membawa senjata tajam jenis pedang langsung mengayunkan pedangnya ke arah MANG RIFIN akan tetapi MANG RIFIN tidak terluka, melihat itu terdakwa dan teman terdakwa SDR. ZAINAL (DPO) yang sedang duduk di depan rumah terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang ke dalam rumah terdakwa terus langsung menyerang saksi korban MAIL. Melihat terdakwa dan SDR. ZAINAL (DPO) membawa senjata tajam untuk menyerang saksi korban, Saksi korban MAIL langsung mundur ke arah depan perumahan Mitra Permai, namun pada saat kejadian banyak orang yang ada di belakang terdakwa, terus terdakwa, teman terdakwa SDR. ZAINAL (DPO) langsung menyerang saksi korban dengan senjata tajam jenis parang yang kami bawa, yang mana terdakwa melukai saksi



korban di tangan kanannya sampai terluka parah, sedangkan teman terdakwa SDR. ZAINAL (DPO) melukai tubuh saksi korban yang lain, setelah terluka saksi korban langsung lari, sedangkan terdakwa yang mendengar ada warga berteriak ada polisi langsung kabur untuk bersembunyi sampai terdakwa akhirnya di tangkap polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa peran terdakwa menyerang serta melukai saksi korban di tangan sebelah kanan dengan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa dan yang menjadi otak atas kejadian ini. Peran teman terdakwa SDR. ZAINAL (DPO) yang ikut mengeroyok serta melukai saksi korban dengan senjata tajam yang di bawanya. Terdakwa ketahui setelah kejadian saksi korban menderita luka bacok di tangan sebelah kanan, luka terdakwa di dada, dan luka bacok di tangan sebelah kiri.

- Bahwa Penyebab kejadian tersebut awalnya terdakwa berkelahi dengan anak saksi korban bernama DICO terus saksi korban MAIL datang marah-marah dengan membacok mamang terdakwa RIFIN dengan senjata tajam yang di bawa saksi korban sehingga terdakwa dan SDR. ZAINAL (DPO) teman terdakwa spontan mengambil mengambil senjata tajam untuk menyerang saksi korban. Alat yang terdakwa serta teman terdakwa SDR. ZAINAL (DPO) gunakan untuk melukai saksi korban yaitu senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat.

- Bahwa Yang terdakwa ketahui dan lihat tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa dan teman terdakwa SDR. ZAINAL (DPO) untuk mengeroyok saksi korban.

- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa dan SDR. ZAINAL (DPO) dapatkan dari dalam rumah terdakwa yang kami ambil setelah melihat saksi korban membawa senjata tajam juga.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian pengeroyokan ini

- Bahwa terdakwa membantah atas keterangan saksi DIKO dan saksi korban ISMAIL bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut hanya 2 (dua) bukan 7 (tujuh) orang

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban. DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan terdakwa juga tidak kenal dengan saksi korban. MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA.



- Bahwa terdakwa jelaskan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada pelaku lain dan hanya terdakwa dan sdr.ZAINAL (DPO) yang melakukan pengeroyokan terhadap korban

- Bahwa peran terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi. DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL saat itu terdakwa menampar wajahnya dan langsung bergulat di jalan. terdakwa jelaskan peran saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban. MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA terdakwa membacok lengan kanan korban sebanyak 1 kali. terdakwa jelaskan peran sdr.ZAINAL (DPO) yaitu mengejar saksi korban. MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA sambil membawa parang .

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang



yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib bertempat di Jln.Lettu Karim Kadir Depan Perum.Mitra Permai Kel.Karang Jaya Kec.Gandus Palembang, saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL sedang duduk di depan Rumah datang teman saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL yang bernama GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS mengajak saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL untuk membeli tabung Gas, “ KO MELOK AKU” lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL jawab “ KEMANO” lalu di jawab GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS “ NYARI TABUNG GAS” Lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL jawab kembali “ PAYO”, lalu mereka pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, yang mana saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL duduk di belakang, dan saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS yang membawa / mengendarai motor tersebut, lalu kami pergi kearah Jl.lettu karim kadir, setelah sampai, Teman saksi korban saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS berhentikan Kendaraan nya dan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL turun dari motor tersebut dan langsung bertanya dengan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGG A Bin MAHMUD yang tidak saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL kenal yang sedang duduk di depan warung lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL bertanya “KAK ADO GAS DAK” lalu di jawab terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGG A Bin MAHMUD tersebut “ITU NAH YANG PUNYA WARUNG “ lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL jawab “ OH, BUKAN KAMU YANG PUNYO WARUNG” lalu terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGG A Bin MAHMUD tersebut berdiri dan bicara “NAH KAU NIH MELAWAN NIAN” dan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGG A Bin MAHMUD tersebut langsung memukul saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL di wajah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi korban DIKO



ISMAULANA BIN ISMAIL dorong tubuh nya, dan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD tersebut kembali memukul saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan mengenai kepala bagian atas, lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL melihat di seberang jalan ada sekira 5 (lima) orang yang berlari mendekati mereka, yang saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL kira mau meleraikan mereka, tapi malah 5 (lima) orang tersebut ikut memukul saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL secara membabi buta, dan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL hanya bisa menunduk dan melindungi kepala saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dengan ke 2 (dua) belah tangan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL, dan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL hanya tahu 1 (satu) orang terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD yang bernama MANG RIPIN ikut mencekik leher saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan memukul kepala saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan setelah mereka memukul / mengeroyok saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL, lalu saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL diajak oleh MANG RIPIN ke rumah nya yang mana rumah nya tersebut di seberang jalan tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS pulang kerumah saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan memberi tahu kejadian tersebut kepada orang tua nya yakni saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA yang pada saat itu sedang berada di rumah, saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS yang merupakan tetangga dari saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA datang kerumah lalu mengabarkan kalau saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL di keroyok oleh para terdakwa kemudian saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA menanyakan kepada saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS tentang keberadaan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL dan saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS mengatakan kalau saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL di tinggalkan di lokasi kejadian pengeroyokan. Kemudian saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dan saksi GILANG RAMADHAN BIN RINSES ROS pergi mencari saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai di lokasi dan saat saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA turun dari motor tiba-tiba 6 (enam) orang pelaku termasuk terdakwa ANGGA keluar dan menyerang saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dengan masing-masing

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Plg



pelaku membawa senjata tajam jenis pedang. kemudian saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA langsung lari kearah lapangan MITRA selanjutnya terdakwa ANGGA dan 3 orang kawannya mendekati saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MAHMUD membacok kearah saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA berkali-kali dan 2 orang temannya mengibas-ngibaskan pedang kearah saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA sedangkan 3 orang lainnya mengepung saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA dan karena kondisi agak gelap saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA tidak bisa melihat dengan jelas kearah pelaku dan saat tangan kanan saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA kena bacok selanjutnya saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA berusaha untuk lari menyelamatkan diri dan saat itu para pelaku masih mengejar saksi korban korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA. kemudian saat saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA bersembunyi di bawah rumah warga saksi MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA sempat minta tolong namun pelaku masih sempat melempar saksi korban ISMAIL dengan kayu dan batu dan saat itu saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA berteriak minta tolong "TOLONG OII TANGAN AKU PUTUS" dan saat itulah para pelaku melarikan diri. kemudian saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA di bawa warga ke klinik bidan HAWA dan selanjutnya dari klinik bidan tersebut saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA di bawa ke RSMH dan di lakukan tindakan medis.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr ZAINAL (DPO), sdr. RANDI (DPO), sdr. RASYID (DPO) mengakibatkan saksi korban DIKO ISMAULANA BIN ISMAIL mengalami luka pada lecet di wajah sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, dan luka lecet di dengkul sebelah kanan. Dibuktikan dengan hasil Visum et. Repertum Nomor : R/12/ VER/III/2021 tanggal 01-03-2021, yang ditandatangani oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Indra Syakti Nasution Sp. FM dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik** sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

- Pada pipi kanan, terdapat luka lecet dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas dan warna merah.
- Pada lutut kanan terdapat 3 luka lecet bentuk garis-garis, dengan luka pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka kedua



panjang 2 cm dan lebar 1 cm, bentuk tidak teratur, batas tegas warna merah.

Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya : luka disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr ZAINAL (DPO), sdr. RANDI (DPO), sdr. RASYID (DPO) mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD ISMAIL BIN SANAFIA mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 liang dan luka tusuk di bahu sebelah kanan sebanyak 1 liang hal Ini. dibuktikan dengan hasil Visum et. Repertum Nomor : R/13/ VER/II/2021 tanggal 01-03-2021, yang ditandatangani oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Indra Syakti Nasution Sp. FM dengan **Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik** sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :

- Pada lengan bawah kanan sebelah dalam, terdapat luka terbuka berukuran panjang 10 cm dan lebar 4 cm, dasar otot, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, bentuk teratur, batas tegas, warna merah dan teraba nyeri. Perabaan berkurang pada bagian dalam telapak tangan dan pergerakan jari pertama hingga jari ke empat tangan kanan terbatas

Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya : luka disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda tajam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyebabkan korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA SAPUTRA ALS ANGGA BIN MAHMUD** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami, Eddy Cahyono, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrurrozi, S.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh MHD Falaki,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)